

ANALISIS PERKEMBANGAN FORUM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI JAWA TIMUR

GUNARTIN

*Dosen Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Pamulang
atin_gunartin@yahoo.com*

ABSTRAK

CSR harus dijalankan melalui suatu program dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Semangat CSR diharapkan mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Populasi yang digunakan sebagai sampel adalah 16 Bappeda kota/kabupaten di Jawa Timur. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* diperoleh 13 Bappeda Kabupaten dan 3 Bappeda Kota. Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari hasil wawancara dan observasi.

Hasil kajian lapang menunjukkan bahwa rata-rata kota/kabupaten belum mempunyai peraturan baku tentang CSR dalam penerapannya dan lembaga Forum CSR. Dengan demikian, penting untuk dikaji ulang, perlunya lembaga forum yang menangani CSR agar perusahaan tertarik dan tergerak untuk bergabung dalam forum CSR. Dengan harapan terjalin sinergisitas program CSR antara perusahaan dan pemerintah benar-benar terwujud, tepat guna dan tepat sasaran serta berkelanjutan. Forum CSR merupakan lembaga alternatif yang ditawarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada perusahaan pelaku program CSR agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dengan perusahaan lain dan sesuai dengan rencana pembangunan, sehingga dapat dioptimalkan manfaatnya.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CS), forum CSR

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial

tetapi juga menyangkut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional.

Pengertian CSR dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 menyebutkan TJSL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan

guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. CSR diatur pula dalam penjelasannya pasal 15 huruf b UUPM 2007, TJSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Proses pembangunan berkelanjutan dibutuhkan suatu indikator pengukurannya. Indikator ini kemudian disebut sebagai indikator pembangunan berkelanjutan. Indikator ini diharapkan mampu mengukur kemajuan yang dicapai dari program pembangunan berkelanjutan dan dapat memberikan peringatan dini jika muncul suatu masalah sebelum masalah tersebut memburuk. Sehingga kerusakan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dicegah (Hardi & Zidan, 1997)

Substansi keberadaan CSR adalah memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholder* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program pengembangan masyarakat di sekitarnya. Kemitraan pemerintah dengan perusahaan melalui pelaksanaan program CSR diharapkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

dan pemulihan peningkatan fungsi lingkungan hidup serta memacu pertumbuhan ekonomi.

Untuk menjembatani kebutuhan hubungan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat agar harmonis dan tidak diwarnai berbagai konflik serta ketegangan dalam memenuhi berbagai tuntutan seperti ganti-rugi atas kerusakan lingkungan, pemekerjaan (*employment*), pembagian keuntungan, dan lain-lain dibutuhkan regulasi yang lebih rinci. Melalui regulasi ini pihak perusahaan akan dapat membangun hubungan fundamental yang lebih baik, sehingga terbentuk sebuah kerangka hubungan yang harmonis antara perusahaan atau industri dengan lingkungan strategisnya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip simbiosis mutualistik, saling pengertian dan saling memberi manfaat.

Untuk mengoptimalkan sinergitas pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Timur, maka hal yang perlu dilakukan adalah membentuk sebuah wadah mediasi yang disebut dengan Forum CSR. Tahun 2009 dilakukan *roadshow* ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Timur, Kabupaten/Kota dan Kantor/Lembaga dengan tujuan menyamakan persepsi tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP/CSR). Selanjutnya pada tahun 2010 terdapat MoU KISS mengenai

perencanaan program kegiatan CSR/TSP dengan 14 perusahaan (BUMN, BUMD dan BUMS).

Kemajuan Jawa Timur merupakan tanggungjawab bersama yang harus ditanggung oleh tiga pilar utama pembangunan yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat, dimana masing-masing mempunyai peran dan fungsi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan, koordinasi dan sinkronisasi, serta monitoring penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan kerja dalam perencanaan pembangunan daerah terkait kemitraan dengan dunia usaha diperlukan langkah-langkah penguatan kelembagaan melalui kemitraan dengan perusahaan yang melaksanakan CSR/PKBL di Jawa Timur.

Landasan hukum, yang melandasi tentang CSR diantaranya: (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Peraturan Daerah (PERDA) No. 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Peseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

Tujuan penelitian ini untuk: (1) melakukan identifikasi profil

Forum CSR / PKBL di masing-masing kota / kabupaten di Jawa Timur; (2) melakukan identifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Forum CSR / PKBL di Jawa Timur.

Urgensi kajian, mempertimbangkan perlunya dilakukan Analisis Perkembangan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) ini diantaranya: (1) Pemerintah Kota/Kabupaten sebagian besar belum mempunyai Peraturan tentang CSR dalam penerapannya; (2) Belum semua Kota/Kabupaten mempunyai forum CSR.

CSR merupakan konsep yang terus berkembang dan belum memiliki sebuah definisi standard umum. Secara konseptual, CSR juga bersinggungan dan bahkan sering disamaartikan dengan frasa lain, seperti *corporate responsibility*, *corporate sustainability*, *corporate accountability*, *corporate citizenship* dan *corporate stewardship*

Lebih lanjut Boone dan Kurtz menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial secara umum adalah dukungan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan dan kesejahteraan masyarakat secara setara dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Sedangkan Tamam Achda mengartikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak

operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta terus menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.

Definisi secara luas yang ditulis sebuah organisasi dunia *World Business Council for Sustainable Development* (WBCD) menyatakan bahwa CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja serta seluruh keluarga. Sedangkan menurut Nuryana CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Corporate Social Responsibilities adalah sebuah wujud kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitarnya. CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial. Pewajiban perusahaan untuk menyelenggarakan CSR tergolong baru, yaitu dengan diundangkannya UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa CSR merupakan tanggungjawab sosial yang berhubungan dengan pihak internal dan eksternal perusahaan. Pemahaman tentang CSR pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yaitu: *Pertama*, suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan. *Kedua*, disamping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermwanaan (*philanthropy*) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. *Ketiga*, CSR sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena kegiatan penelitian Analisa Perkembangan Forum Corporate Social Responsibility di Jawa Timur akan lebih mudah dipahami dengan cara mempertimbangkan nilai-nilai, norma, budaya, struktur organisasi dan perilaku tertentu serta faktor-faktor eksternal lainnya yang mendorong terbentuknya lembaga forum yang kredibel, efektif dan sinergy antara pemerintah daerah

perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan CSR.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mencatat data dari laporan, catatan dan arsip dari beberapa sumber seperti internet, jurnal, penelitian terdahulu dan sumber lain yang relevan.

Terdapat dua tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, peneliti menggunakan analisis yang digunakan oleh Chariri (2009) yaitu analisis semiotik naratif. Analisis semiotik naratif adalah suatu analisis yang menggunakan struktur kalimat sebagai dasar untuk menjelaskan suatu teks naratif. Langkah kedua adalah membuat suatu sintesa yang mengkonfirmasi hasil temuan pada tahap 1 dan tahap 2 untuk membuat simpulan tentang bagaimana CSR diterapkan.

Output kajian penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder akan pentingnya sinergisitas dari semua elemen diatas dalam pelaksanaan CSR yang terwadahi dalam Forum CSR serta kondisi riil di lapangan. Dengan menggunakan mediator sampling kota/kabupaten terpilih sebagai sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian ini telah dilakukan uji lapang terhadap 16 kabupaten/kota di Jawa Timur yang

dipilih secara acak. Hasil kaji lapang menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan CSR namun belum optimal, keberadaan payung hukum yang berupa Perda/Perbup tidak semua daerah memiliki, begitu juga dengan Forum CSR pada tingkat kabupaten/kota. Berikut ringkasan profil Forum CSR di 16 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tabel 1. Keberadaan Forum CSR Kabupaten/Kota di Jawa Timur

N	Bappeda	Lap.	P	P	F
o		Kegi	e	e	o
		atan	r	r	r
			d	b	u
			a	u	m
				p	
1	Kab. Probolinggo	V	V	X	V
2	Kab. Lumajang	V	X	X	X
3	Kab. Lamongan	V	V	X	X
4	Kab. Tuban	V	V	V	V
5	Kab. Blitar	V	V	V	V
6	Kab. Tulungagung	V	V	V	V
7	Kab. Banyuwangi	V	V	V	V
8	Kab. Jember	V	V	X	V
9	Kab. Gresik	V	V	V	V
10	Kab. Sidoarjo	V	V	V	V
11	Kota Mojokerto	V	V	X	V

Sumber: Kajian turun lapang

Secara rinci dan ringkas gambaran masing-masing Forum CSR ditiap

Kabupaten/ Kota yang di kaji adalah sebagai berikut :

Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo telah membuat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai dasar bagi perusahaan dalam menjaga hubungan sosial dan keseimbangan lingkungan dengan optimal. Sebelum Perda disahkan, telah didirikan FKTSP (Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial Kabupaten Probolinggo) pada tanggal 17 Juli 2012 oleh perusahaan-perusahaan penyelenggara CSR dengan fasilitasi Bappeda Kabupaten Probolinggo, dengan pengesahan legaitas forum melalui Akta No.27 yang dibuat oleh Notaris Achmas Fauzi, SH yang berkedudukan di Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Kabupaten Lumajang

Di Kabupaten Lumajang belum terbentuk forum CSR. Meskipun ada perusahaan yang menerapkan CSR namun forum masih belum terbentuk. Beberapa perusahaan di Kabupaten Lumajang menerapkan CSR secara tersendiri tanpa ada laporan ke Pemda. Pemda juga tidak bisa memaksa perusahaan untuk menerapkan CSR karena belum ada Perda terkait pelaksanaan CSR. Seperti yang dikemukakan Bapak Arif *“belum ada forum CSR yang terbentuk di Kabupaten*

Lumajang. Tapi kami berupaya agar tahun depan forum sudah terbentuk dan perusahaan-perusahaan bisa bergabung aktif dalam forum.”

Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perda CSR yang telah dikeluarkan oleh Bupati Lamongan tersebut, pada tahun 2014, Pemkab Lamongan melalui Bappeda Lamongan mulai menginisiasi pembentukan Forum CSR dengan mengundang perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah kabupaten Lamongan. Seperti dijelaskan oleh Bapak Edwin selaku sekretaris Bappeda dalam wawancara yang dilakukan pada hari kamis 11 Februari 2016 :

“kami pihak Bappeda sudah beberapa kali mengundang perusahaan-perusahaan untuk melakukan pertemuan dalam rangka pembentukan forum CSR di kabupaten lamongan, tapi setiap kali di undang, yang hadir hanya sedikit. Dari 30 perusahaan yang kami undang hanya 5 yang hadir.Hal ini yang menyulitkan koordinasi pembentukan forum csr tersebut”.

Kabupaten Tuban

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan adalah membentuk forum tanggung jawab sosial perusahaan (TSP). Payung hukum atas pembentukan forum tersebut adalah Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang ditindaklanjuti oleh

Kabupaten Tuban dengan Keputusan Bupati (Perbup) Tuban nomor 188.45/172/KPTS/414.012/2011 tentang forum komunikasi program *corporate social responsibility* (CSR) di Kabupaten Tuban.

Pada tahun 2015 pemerintah daerah Kabupaten Tuban menerbitkan Perda Kabupaten Tuban No. 3 tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Upaya nyata yang dilakukan pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti Perda no. 3 tahun 2015 menurut Bapak Imron Achmadi selaku kepala bidang Ekonomi Bappeda Tuban adalah dengan mengundang perusahaan-perusahaan yang berada di Tuban dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahun 2015. Meskipun demikian, jumlah peserta delegasi dari perusahaan yang hadir relatif sedikit dibandingkan jumlah total perusahaan yang ada di Tuban. Beliau menegaskan bahwa terdapat dua kali pertemuan selama tahun 2015 untuk membahas upaya mensinergikan program-program daerah dengan program tanggung jawab sosial perusahaan di kabupaten Tuban.

Kabupaten Blitar

Pada tahun 2013 Bappeda Kabupaten Blitar mengadakan rapat pertama untuk forum CSR dengan tujuan menetapkan daftar program

perencanaan usulan kegiatan yang bisa ditawarkan ke perusahaan CSR. Selain menetapkan daftar program tersebut, dalam rapat pertama juga disusun struktur kepengurusan forum CSR Kabupaten Blitar. Bapak Roni A. Satriawan juga menegaskan “ *Pada saat rapat pertama tahun 2013, kami juga menyusun peta tematik, supaya perusahaan lebih mudah kami arahkan merealisasikan CSR ke wilayah-wilayah yang sudah kami petakan*”

Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan survey yang telah dilakukan di Bappeda Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung sudah terbentuk Forum CSR. Payung hukum atas pembentukan forum tersebut adalah Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang ditindaklanjuti oleh kabupaten Tulungagung dengan Keputusan Bupati (perbup) Tulungagung nomor 188.45/168/013/2015 tentang Forum Perusahaan Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tulungagung.

Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) menyebutkan bahwa forum pelaksana TSP adalah organisasi komunikasi yang dibentuk

beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan evaluasi TSP perusahaan penyelenggara TSP. Peraturan ini dibuat guna memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP perusahaan, serta memberi arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri agar Kabupaten Banyuwangi mampu memenuhi standar internasional dalam pengelolaan program TSP.

Kabupaten Gresik

Payung hukum atas pembentukan forum tersebut adalah Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten Tuban dengan Keputusan Bupati Nomor : 050/398/HK/437.12/2012 tentang Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik.

Pada Tahun 2012 pemerintah daerah Kabupaten Gresik menerbitkan Peraturan daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk

memberi kepastian dan jaminan hukum atas pelaksanaan program TSP di daerah serta memberi arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan di daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional dalam membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo telah membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kegiatan TJSLP Kabupaten Sidoarjo sebagai dasar bagi perusahaan dalam menjaga hubungan sosial dan keseimbangan lingkungan dengan optimal. TJSLP Kabupaten Sidoarjo tidak hanya dilengkapi dengan Perda namun juga didukung dengan adanya Perbup No. 4 Tahun 2014 dan Akta SK Bupati No. 188/1137/404.1.3.3/2013.

Forum CSR di kabupaten Sidoarjo sudah terbentuk pada setiap Kecamatan, yaitu Kecamatan Sidoarjo, Candi, Buduran, Porong, Kerembung, Tulangan, Tanggulangin, Jabon, Krian, Balongbendo, Tarik, Prambon, Wonoayu, Taman, Sukodono, Gedangan, Waru, dan Sedati.

Kabupaten Mojokerto

Payung hukum atas pembentukan forum tersebut adalah Perda No. 7 Tahun 2012 tentang

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Mojokerto dan Perbup No. 50 Tahun 2013 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Kabupaten Mojokerto. Dalam Perda No. 7 Tahun 2012 disebutkan bahwa forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan program TSP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TSP. Dalam proses pembentukannya forum CSR menggabungkan beberapa Perusahaan bersama dengan Pemerintah Daerah agar program-program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.

Mengacu pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dipimpin oleh Bupati mengeluarkan Perbup No. 50 Tahun 2013 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang didalamnya terdapat acuan untuk pembentukan forum CSR dan struktur organisasinya. Meskipun di Kabupaten Mojokerto sudah terdapat Perda dan Perbup yang mengatur tentang Forum CSR, tetapi belum terbentuk SK Forum CSR karena Masih dalam rencana pembuatan AD/ART dan sekaligus pembuatan Akta Pendirian Forum CSR di

Kabupaten Mojokerto. Judul penelitian yang peneliti ambil adalah Identifikasi Kendala Dan Permasalahan Pelaksanaan Program Yang Dilakukan Oleh Forum CSR/PKBL Di Jawa Timur

Beberapa kendala yang dihadapi Forum CSR kabupaten/kota di Jawa Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan program CSR dan PKBL belum memiliki standar operasional prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang jelas baik dalam implementasi maupun dalam sistem pelaporan kegiatan CSR;
- 2) Kebijakan Pelaksanaan kegiatan CSR dan PKBL belum dilakukan sinkronisasi kebijakan antara Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten atau Kota di lingkungan Jawa Timur, terdapat beberapa daerah yang sudah memiliki Perda CSR dan PKBL dan beberapa daerah belum memiliki;
- 3) Laporan kinerja perusahaan serta dampak aktivitas seluruh perusahaan belum dilaporkan secara terbuka, sehingga pola kegiatan CSR dan PKBL bersifat monoton dan sesuai dengan permintaan masyarakat sekitar perusahaan;
- 4) Kurang optimalnya peran serta perusahaan swasta dalam kegiatan CSR dan PKBL yang disebabkan oleh kurang jelasnya *insentif* bagi

perusahaan khususnya perusahaan swasta dari Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah.

- 5) Belum diaturnya ketentuan Sanksi yang jelas bagi perusahaan tidak melaksanakan kegiatan CSR dan PKBL.
- 6) Belum terbentuknya forum CSR di beberapa Kabupaten maupun kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil kajian lapang menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan CSR namun belum optimal, keberadaan payung hukum yang berupa Perda/Perbup tidak semua daerah memiliki, begitu juga dengan Forum CSR pada tingkat kabupaten/kota.
2. Hasil kajian lapang di 16 kabupaten/kota belum mampu mengidentifikasi ragam pelaksanaan program dan kegiatan CSR/PKBL yang dilakukan Forum CSR melalui pola kemitraan dan hibah kepada masyarakat karena sebagian besar Forum yang telah terbentuk belum memiliki laporan kegiatan yang komprehensif.
3. Hasil kajian lapang di 16 kabupaten/kota menemukan hasil bahwa tidak semua kabupaten/kota telah memiliki

Forum CSR dimana dari 16 kabupaten/kota baru 8 kabupaten dan 1 kota yang telah membentuk Forum CSR, sedangkan 7 lainnya belum. Selain itu keberadaan Forum CSR belum berperan optimal, beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya Forum CSR kabupaten/kota ini adalah : a) beberapa forum CSR kabupaten/kota yang ada baru terbentuk, b) beberapa forum CSR kabupaten/kota masih dalam posisi penguatan kordinasi internal , c) belum adanya standart operasional prosedur yang linier antara program-program kegiatan Forum CSR propinsi dengan Forum CSR kabupaten/kota, d) minimnya anggaran dan personil yang disediakan pemerintah daerah dalam menunjang operasional organisasi forum CSR ini, dan d) belum adanya pedoman yang mengatur proses kordinasi, monitoring dan evaluasi antar Forum CSR Kabupaten/Kota dengan Forum CSR Bakorwil dan Forum CSR Propinsi Jawa Timur.

Saran

- 1) Pelaksanaan program CSR perlu diatur, diselaraskan, dan disinergikan dalam suatu wadah bersama untuk

kordinasi, konsultasi, integrasi, dan sinkronisasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi program, sehingga dapat lebih efisien, efektif, dan akuntabel dalam mencapai sasaran program. Untuk itu maka perlu dibentuk forum CSR di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur

- 2) Mempercepat regulasi CSR (Perda/Perbup/Perwali) di setiap kabupaten/kota Jawa Timur sebagai payung hukum pelaksanaan CSR/PKBL
- 3) Menyusun standart operasional prosedur (SOP) perencanaan kegiatan CSR/PKBL kabupaten/kota melalui musrembang sehingga diperoleh sinergitas antara kegiatan CSR perusahaan dengan program pembangunan daerah.
- 4) Menyampaikan informasi program CSR kepada masyarakat dan para stakeholder lainnya lebih efektif adalah melalui aliansi strategis dengan berbagai media massa.
- 5) Melakukan komunikasi baik dalam bentuk *below the line*, maupun *above the line* antara lain, sosialiasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Bappeda, perusahaan, perbankan, dan penyerahan

penghargaan CSR Jatim Award kepada perusahaan yang telah melaksanakan CSR .

DAFTAR PUSTAKA

- Achda, B. Taman.2007. Konteks Sosiologis Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Implementasinya di Indonesia. Sumber:
<http://www.menlh.go.id/serbaserbi/csr/sosiologi>. Pada tanggal 21 Juli 2016
- Boone dan Kurtz.2007. Comtemporary Business; Pengantar Bisnis Komtemporer; Buku 1, Salemba Empat; Jakarta
- Chariri, Anis (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Discussion Paper. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro; Semarang
- ISO 26000 *Gidance Standard on Social Responsibility*
- Keputusan Bupati Gresik Nomor: 050/398/HK/437.12/2012 tentang Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik.
- Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/168/013/2015 tentang Forum Perusahaan

- pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tulungagung
- Nuryana, Mu'man, 2005, Corporate Social Responsibility dan Kontribusi Bagi Pembangunan Berkelanjutan, makalah yang disampaikan pada diklat pekerjaan sosial industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Lembang Bandung.
- Peraturan Bupati Tuban nomor 188.45/192/KPTS/414.012/2014 tentang komunikasi CSR Kabupaten Tuban
- Peraturan Bupati Gresik nomor 49 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik.
- Peraturan Bupati Mojokerto nomor 50 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) di Kabupaten Mojokerto
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No.7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Mojokerto
- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2015 tentang
- Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tuban
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TPS)
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).
- World BusinPess Council for Sustainabel Development (WBCSD). 2000. *WBCSD' s first report-Corporate Social Responsibility*. Geneva